



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Presiden 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.
5. Lembaga Sosial atau Lembaga Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga swadaya masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

12. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
15. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumahtangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
16. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari Bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Gejolak harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 7 (tujuh) hari (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
18. Kelompok sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan pangan.
19. Tim pelaksana penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana alam, dan gizi buruk;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk:

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk; dan
- b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah seluruh masyarakat di daerah yang mengalami situasi kerawanan pangan yang meliputi:
  - a. rawan pangan transien;
  - b. rawan pangan kronis;
  - c. rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
  - d. keadaan darurat tertentu.
- (2) Situasi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Kabupaten;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan Pangan di wilayah Kabupaten.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. potensi sumber daya daerah.

#### Pasal 6

- (1) Bupati untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan:
  - a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
  - b. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
  - c. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PENGADAAN CADANGAN PANGAN

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kabupaten.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan minimal sebesar 100 (seratus) ton ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpan di gudang/lumbung pangan Pemerintah Daerah dan/atau di gudang Pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.

### BAB V PENGELOLAAN

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah.
- (3) dalam hal badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, pemerintah kabupaten dapat bekerjasama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha dibidang pangan.

### BAB VI PENYALURAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan.  
Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan.  
Anggota : 1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan;  
2. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten OKU;  
3. Unsur Dinas Sosial Kabupaten OKU;  
4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten OKU;  
5. Unsur Bulog Kabupaten OKU;  
6. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. OKU;  
7. Unsur Bagian Perekonomian Setda Kab. OKU.

Bagian Kedua  
Jumlah Bantuan

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram/hari/jiwa dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana.

Pasal 12

Titik distribusi penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagai bantuan kepada kelompok sasaran adalah sampai di Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan atau di tempat lain yang ditentukan Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Bagian Ketiga  
Mekanisme

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui Camat melaporkan keadaan rawan pangan dan membuat permohonan bantuan cadangan pangan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan di daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menetapkan situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disamping pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang menangani penanggulangan bencana daerah.

#### Pasal 14

- (1) Setelah Bupati menetapkan situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan cadangan pangan yang meliputi :
  - a. jumlah wilayah terdampak;
  - b. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan; dan
  - c. jumlah kebutuhan cadangan pangan yang akan di salurkan.
- (2) Tim pelaksana melalui perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan mengajukan permohonan penyaluran cadangan pangan Pemerintah kepada Bupati dengan mencantumkan jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan dan jumlah kebutuhan cadangan pangan yang dibutuhkan untuk mendapat persetujuan.
- (3) Setelah mendapat persetujuan Bupati, Tim Pelaksana menyalurkan bantuan cadangan pangan ke kelompok sasaran.

#### Pasal 15

Tim Pelaksana bersama dengan Kepala Desa/Lurah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat melakukan penyaluran ke kelompok sasaran.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan wajib membuat laporan tentang perkembangan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB VIII PENGAWASAN

#### Pasal 17

Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang membidangi pengawasan intern dan ketahanan pangan wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 25 Juni 2020  
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 25 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,  
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (4-24/2020)

PENJELAAAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamakan produksi pangan dalam negeri. Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pertumbuhannya maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Ogan Komering Ulu daerah agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di daerah adalah dengan membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Cadangan pangan pemerintah Kabupaten dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan cadangan pangan memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangandapat dikelola dengan baik.

Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan.

Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan Daerah ini aspek ketahanan pangan yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

#### huruf a

yang dimaksud dengan rawan pangan transien adalah keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti : bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor).

#### huruf b

yang dimaksud rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.

#### huruf c

Cukup jelas.

#### huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 2